



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor perkara xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1993, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Februari

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik nenek Tergugat di Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Ujung Tanah, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1993;

3.2. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1996;

3.3. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1999;

3.4. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2003;

3.5. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2007;

3.6. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2011;

3.7. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2016;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Penggugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggunya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti meninju dan menghantam Penggugat sampai Penggugat merasa kesakitan;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa diketahui identitasnya secara pasti, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama bahkan Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat saat Tergugat bermesraan dengan perempuan lain tersebut;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 02 Februari 2021 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan berdua bahkan pernah ketahuan oleh Penggugat saat Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan tersebut dan ketika Penggugat melarang Tergugat untuk tidak berselingkuh lagi, Tergugat marah sampai melakukan kekerasan seperti meninju bagian bahu Penggugat sampai memar-memar bahkan Tergugat akan mengancam Penggugat untuk membakar Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim juga telah menyampaikan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Rinaldi M.,S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 23 Maret 2021, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat serta posita angka 1 gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar posita angka 2 Penggugat, namun secara rinci Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Katimaha selama 5 Tahun, setelah

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sempat tinggal di jalan KKN dan barulah tinggal di rumah sendiri di ujung tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa benar posita gugatan Penggugat pada angka 3;
4. Bahwa tidak benar posita gugatan angka 4 Penggugat, karena yang saksi ingat pertengkaran yang cukup besar mulai terjadi sejak 2 bulan lalu;
5. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.a, yang benar menurut Tergugat adalah Tergugat tetap memberikan nafkah semampu Tergugat walaupun tidak memenuhi kebutuhan, hal ini disebabkan kondisi penghasilan Tergugat yang memang tidak menentu sebagai tukang becak, Tergugat biasanya memberi 400 ribu setiap minggunya;
6. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4.b namun, itu disebabkan karena Penggugat sering keluar rumah tanpa ijin, seperti pergi ke aceh tanpa memberi tahu Tergugat terlebih dahulu;
7. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4.c, namun kejadian itu sudah lama, terjadi sekitar 5 tahun masa pernikahan;
8. Bahwa benar posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, namun alasannya bukan seperti yang disebutkan Penggugat, karena masalah sebenarnya adalah Penggugat marah saat Tergugat memberikan uang 200 ribu kepada saudara Tergugat untuk bantuan biaya 40 hari kematian;
9. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat pada angka 6;
10. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar jawaban Tergugat atas dalil nomor 2 Penggugat;
2. Bahwa benar memang ada permasalahan masalah uang 200 ribu yang diberikan Tergugat kepada saudara Tergugat, namun itu bukan permasalahan inti. Tergugat juga pernah memukul Penggugat akhir-akhir ini bahkan mengancam untuk membakar Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam duplik lisannya di persidangan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kebenarannya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Ujung Tanah, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun beberapa kali saksi pernah mendengar keduanya bertengkar, terakhir saksi mengetahui pertengkaran keduanya adalah pada bulan puasa tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tapi saksi lupa kapan terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Februari 2021, namun 2 hari ini saksi melihat Tergugat ada dirumah bersama;

2. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Ujung Tanah, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun saksi pernah mendengar keduanya sedang bermasalah karena setiap bertengkar Penggugat selalu bercerita kepada saksi dan saksi mengklarifikasi kepada Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran adalah karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan kebiasaan Tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 kemarin dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, namun

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



saksi mendengar bahwa sejak 2 hari ini Tergugat kembali lagi ke rumah bersama;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sendiri pernah menasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi:

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan secara lisan bahwa Tergugat membenarkan secara murni keterangan saksi-saksi Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa benar 2 hari ini Tergugat pulang ke rumah bersama lagi namun tanpa pernah menegur sapa dan tidak tidur sekamar lagi dengan penggugat karena tidak ada tempat tinggal yang lain, selanjutnya sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menghadirkan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa keduanya adalah keponakan saksi yang berstatus suami istri, yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri di Ujung Tanah, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa beberapa kali saksi mendengar berita bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara keduanya karena saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa sudah sejak 2 bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat masih ingin meneruskan proses perceraian ini;

3. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Ujung Tanah, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah 7 orang, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak bulan Februari Tergugat tinggal dan tidur di tempat saksi hingga saat ini dan sejak 2 malam terakhir Tergugat tidak tinggal bersama saksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, karena saksi tidak pernah bermain ke rumah mereka, saksi juga tidak pernah menanyakan tentang masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa selain keterangan ini, saksi tidak mengetahui apa-apa lagi tentang rumah tangga mereka;

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat memberikan keterangan di depan sidang bahwa Penggugat membenarkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dengan memberikan keterangan bahwa sejak 2 hari ini Tergugat memang tinggal di rumah bersama namun tidak sekamar, karena Penggugat tinggal di ruang atas sementara Tergugat di ruang bawah;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya merasa keberatan untuk bercerai dan tetap mempertahankan bantahan-bantahannya sebagaimana termuat di dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dan kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana awal pernikahan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, dengan mediator Rinaldi. M, S.H.I., namun dalam laporannya tertanggal 23 Maret 2021. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2016 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil posita angka 1 dan 3 dalam gugatan Penggugat serta mengakui secara belklausula posita angka 2, 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 dan 3 namun untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk pengakuan dalil angka 3 dapat dinyatakan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yaitu *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui secara berklausula, yaitu angka 2, 4 dan 5, Penggugat wajib membuktikan dan sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 1993 yang tercatat di

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang semuanya adalah tetangga dan teman Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi-saksi Penggugat menyatakan mengetahui sendiri tentang ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun penyebab dari pertengkaran tersebut adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga 2 hari terakhir karena sejak 2 hari terakhir Tergugat datang kembali ke rumah bersama adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Februari 2021, maka dengan demikian kesaksian saksi kedua tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil saksi, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui secara detil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dalam hal pertengkaran ataupun penyebab dari pertengkaran tersebut, namun dalam keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, terdapat saling persesuaian antara saksi Penggugat dengan saksi Tergugat mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 atau 2 bulan lalu hingga 2 hari terakhir karena Tergugat telah kembali ke rumah bersama sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini, keterangan saksi Tergugat tersebut justru dapat menguntungkan Penggugat (karena menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perpisahan tempat tinggal sejak Februari 2021), sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan tersebut merupakan keterangan yang substantif dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2021), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 17 Februari 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Ujung Tanah, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 7 orang anak;
4. Bahwa paling kurang sejak beberapa bulan lalu, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 hingga 2 hari terakhir dan saat ini tinggal serumah lagi namun tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa keduanya sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 1993 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan lalu, bahkan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan 2 hari terakhir;
3. Bahwa sejak 2 hari terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun tidak bertegur sapa dan tidak tinggal dalam satu kamar;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah hingga saat ini sudah tidak saling menjalankan perannya sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah beberap kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan perpisahan tempat tinggal sejak Februari 2021 dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri), keduanya juga sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta bahwa keduanya sudah tinggal bersama sejak 2 hari yang lalu, namun dalam keterangannya Penggugat dan Tergugat sama-sama memberikan keterangan bahwa sejak 2 hari tinggal bersama keduanya tidak bertegur sapa, tidak tinggal dalam satu kamar dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, hal ini juga menambah keyakinan Majelis Hakim tentang retaknya hubungan keduanya, karena dalam keadaan ideal, suami istri seharusnya saling memberikan kenyamanan dengan komunikasi yang baik dan memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suatu pasangan, sementara dalam faktanya walaupun sejak 2 hari yang lalu keduanya tinggal dalam satu rumah namun peran sebagai suami istri tidak terlaksana dengan baik, oleh karena itu, berdasarkan kondisi diatas, perceraian keduanya dapat dimungkinkan, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini yaitu *"percekcokan yang sering terjadi antara suami dan istri dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, dan keduanya masih tinggal satu rumah namun tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta sedemikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah "pecah" sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, oleh karena itu jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

'Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan'.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyyah, oleh kami Firdaus, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.

Firdaus, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU



Mi'rajun

Nashihin,

S.Sy.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA TALU